





BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato;

5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi dana desa;

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 meliputi:
  - a. Pengertian
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. harga satuan belanja dalam pelaksanaan penyusunan APBDes
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian dan Struktur APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penatausahaan keungan desa APBDesa dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lamipran III peraturan Bupati ini,

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hal-hal teknis lainnya yang menyangkut penyusunan APBDesa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO


BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017  
NOMOR.57

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017  
NOMOR. 57

PARAF KOORDINASI						
KABID. Bina. P. & K.	KEPALA D. P. M. D.	KAB. G. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

---

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2018**

**A. PENGERTIAN**

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran dan pendapatan belanja desa, selanjutnya disingkat APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah juga merupakan Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.
6. Sekretaris Desa sebagaimana pada point 5 bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa
7. Kepala Seksi sebagaimana pada point 5 adalah ketua bidang Pelaksanan kegiatan yang diberi tugas oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya.
8. Bendahara sebagaimana pada point 5 adalah perangkat desa dan atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan APB Desa.
9. Tim pengadaan barang dan jasa atau yang disebut TPBJ adalah panitia yang bersifat adhock dan mempunyai tugas melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di desa mengacu pada Peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2015.
10. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Pendapatan desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
13. Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten POHUWATO yang diterima oleh desa setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Belanja desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak bisa ditarik kembali.
16. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
17. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja desa.
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebihrealisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Piutang desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna menandai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## **B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan desa
  - a. Kelompok pendapatan asli desa (PAD desa)  
Pendapatan Asli Desa meliputi;
    - 1) Hasil usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas desa atau BUMDesa;
    - 2) Hasil aset, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
    - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;

- 4) Lain-lain pendapatan asli desa, meliputi pungutan desa;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PADesa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan danrealisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tambah kas desa;
  - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
  - c) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
  - d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, kepala desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah kas desa yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala desa tentang lelang tanah kas desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi;
  - e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas desa dimasukkan kedalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
  - f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh kepala desa dengan pihak penyewa;
  - g) Penetapan besar tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan desa dari pasar desa/kios desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
  - h) Pemerintah desa tidak dibenarkan melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa;
  - i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
- 6) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

7) Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

- a. bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA) yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADes; dan
  - b. bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES BERSAMA) yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan dari perolehan laba BUMDES dan BUMDES BERSAMA yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Desa harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMDESA tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi. sampai dengan pilihan untuk melakukan penggantian pengurus, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMDESA dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Desa.
  - d. yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMDESA dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
- b. Kelompok Transfer
1. Dana desa;
  2. Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. Alokasi dana desa (ADD);
  4. Bantuang keuangan APBD Provinsi Gorontalo;
  5. Bantuan keuangan APBD Kabupaten Pohuwato;
  6. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten sebagaimana dapat bersifat umum dan khusus;
  7. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

untuk penghasilan tetap, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Kelompok pendapatan lain-lain
  - a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
  - b) Lain-lain pendapatan desa yang sah

## 2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi 5 bidang yakni :

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Pelaksanaan pembangunan desa;
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e) Belanja tak terduga

Belanja desa dilakukan secara proposional sebagai berikut :

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan meliputi :
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
  - 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah desa;
  - 2) Oprasional pemerintah desa;
  - 3) Tunjangan dan oprasional badan permusyawaratan desa.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi :

- 1. Belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan dan oprasioanal BPD yang dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan sebab berikut :
  - a) Penghasilan tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari ADD yang diterima dengan pembagian sebagai berikut :
    - 1) Besaran penghasilan tetap kepala desa setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,\_(dua juta seratus ribu rupiah);

- 2) Besaran penghasilan tetap perangkat desa setiap bulan.
    1. Sekretaris desa Rp. 1.470.000,-(satujuta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
    2. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan kepala dusun sebesar Rp. 1.050.000,-( satu juta lima puluh ribu rupiah)
    3. Bendahara sebesar Rp. 1.470.000,-(satujuta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
    4. Insentif kaur keuangan merangkap bendahara desa sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
  
  - b) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
    1. Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000
    2. Wakil Ketua dan sekretaris Rp. 1.275.000
    3. Anggota sebesar Rp. 1.200.000
  - c) Tunjangan tunjangan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
    1. Tunjangan kinerja kepala desa Rp. 1.000.000
    2. Tunjangan jabatan kepala desa 210.000
    3. Tunjangan jabatan sekretaris desa 147.000
    4. Tunjangan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun Rp. 105.000
    5. Tunjangan istri/ suami sekretaris desa Rp. 73.500
    6. Tunjangan istri/ suami kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun Rp. 52.500
    7. Tunjangan istri/suami ketua BPD Rp. 150.000
    8. Tunjangan istri/ suami wakil BPD Rp. 127.500
    9. Tunjangan istri/ suami anggota BPD Rp. 120.000
  - d) Tunjangan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 63.000 setiap bulan.
2. Oprasional pemerintah desa, dipergunakan untuk mendukung oprasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap kepala desa/perangkat desa, tunjangan dan oprasional BPD;
  3. Oprasional BPD, dipergunakan untuk kegiatan meliputi alat tulis kantor, makan minum rapat, cetakan/penggandaan, dan pakaian seragam serta perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dan dalam propinsi,sesuai kebutuhan paling sedikit Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  4. Pemberian tunjangan tunjangan dan operasional harus mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan tidak melebihi penggunaan maksimal 30% dari total ABPDesa.
  5. Pemberian Instentif dan Honorarium ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan besaran sebagai berikut :
    - (1) Pemberian Insentif yang bersumber dari Alokasi Dana Desa :

- a. Insentif Operator Siskeudes Rp. 1.250.000,00
- b. Insentif Operator Profil Desa Rp. 1.250.000,00
- c. Insentif Pengelola Perpustakaan Desa Rp. 500.000,00
- d. Insentif Staf Desa/BPD Rp. 500.000,00
- e. Insentif Cleaning Service Rp. 500.000,00
- f. Insentif Imam Jamaah, Imam Distrik,  
Imam Desa dan Petugas Agama lainnya Rp. 650.000,00

(2) Pemberian Insentif bagi pemangku adat yang bersumber dari Dana Desa sebagai berikut:

- a. Insentif Tolomato Rp. 500.000,00
- b. Insentif Baate Loo Loopo Rp. 500.000,00
- c. Insentif Wuu Rp. 500.000,00
- d. Insentif Waliwali Mowali Rp. 400.000,00
- e. Insentif Bulita Li Mbui Rp. 250.000,00
- f. Insentif Kimalaha Rp. 400.000,00
- g. Insentif Palabila Rp. 300.000,00
- h. Insentif Mongotiilo Rp. 300.000,00
- i. Insentif Mayulu Rp. 350.000,00
- j. Insentif Hakimuu Rp. 500.000,00
- k. Insentif Taamburu Rp. 350.000,00
- l. Insentif PAI Rp. 300.000,00
- m. Insentif Saraa Daa/Pembantu Imam Rp. 350.000,00
- n. Insentif Penghulu Rp. 450.000,00
- o. Insentif Sikili Rp. 300.000,00
- p. Insentif Paili Rp. 500.000,00

(3) Pemberian insentif yang bersumber dari dana desa bagi :

- a. Kader Kesehatan Desa Rp. 300.000,00
- b. Tutor Paud Rp. 400.000,00
- c. Kader Tehnik Rp. 500.000,00

(4) Pemberian insentif yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus bagi :

- a. PPKBD Rp. 350.000,00
- b. SUB PPKBD Rp. 300.000,00

(5) Pemberian Insentif yang bersumber dari BHPR :

- a. Insentif Kolektor PBB/SPPT Rp. 1.500,00
- b. Insentif upah pungut lunas PBB-P2 10% dari Target
- 6. Insentif lunas PBB-P2 10% dari Target

7. Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak dan penggandaan;
- f) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Makanan dan minuman rapat;
- h) Pakaian dinas dan atributnya;
- i) Perjalanan dinas;
- j) Upah kerja;
- k) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- l) Oprasional pemerintah desa;
- m) Oprasioanal BPD;
- n) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- o) Honorarium petugas pengamanan kantor

8. Belanja modal

- a) Belanja modal dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.
- b) Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik/konstruksi agar dibuatkan prasasti.
- c) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDESA Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- d) Penganggaran pengadaan barang untuk kebutuhan kantor dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, serta akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- e) Dalam hal penetapan besaran nilai harga pengadaan barang/jasa, agar perpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- f) Bagi desa yang belum memiliki Kantor Desa yang representatif, dapat mengalokasikan dana cadanganyang bersumber dari ADD dan /atau DDS pada APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Dana cadangan dianggarkan Tahun pertamadan tahun kedua masing masing sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah )
  - b) Dana cadangan bersumber dari DDS dengan ketentuan jika sbb :
    1. Setelah semua kebutuhan infrastruktur sosial dasar telah terpenuhi
    2. Harus memperoleh rekomndasi dan persetujuan dari Bupati;



- c) Rencana Anggaran Biaya pembangunan kantor desa beserta desain gambar akan diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato
  - g) Pelaksanaan pekerjaan fisik harus dilaksanakan dengan metode swakelola dengan memanfaatkan sumber daya/bahan baku lokal, dan diutamakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
  - h) Pekerjaan infrastruktur yang tidak dapat dilaksanakan dengan metode swakelola, atas pertimbangan kualitas pekerjaan dapat menggunakan alat berat dengan metode perjanjian sewa menyewa.
9. Belanja tak terduga
- a) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
  - b) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
  - c) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

- 1) Pembiayaan terdiri dari :
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- 7) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
  - a. Pembentukan dana cadangan;

- b. Penyertaan modal desa; dan
  - c. Pembayaran utang desa.
- 8) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran
  - 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan desa paling sedikit memuat :
    - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d) Sumber dana cadangan; dan
    - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan
  - 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

### **C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa**

Dalam menyusun APB Desa, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APB Desa tetap berpedoman kepada :
  - a) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015
  - b) Peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2018 tentang perubahan ke-2 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah desa menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat waktu, yaitu paling cepat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan dan paling lambat pertanggal 31 desember tahun berjalan.
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerintah desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD
4. Dalam hal desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMDESA berakhir, penyusunan RKPDESA berpedoman pada RKPD (Kabupaten) Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD ( Kabupaten ) yang berkenaan dengan kewenangan desa, dengan memperhatikan

- visi, misi, program Kepala Daerah, serta mempedomani Peraturan daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
5. Sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dengan RAPB desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa, pemerintah desa wajib mengalokasikan anggaran sebagai berikut :
    - a. Bidang kesehatan minimal 10 % dari total 70 % belanja public APBDesa dengan target tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan gizi buruk dan gizi kurang, cakupan layanan kesehatan dengan skala desa, peningkatan kunjungan bumil dan balita ke posyandu dan perubahan perilaku masyarakat melalui program Pola Hidup Bersih dan Sehat;
    - b. Bidang pendidikan minimal 7 % dari total 70 % belanja public APBDesa dengan target tercapainya cakupan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan desa baik AP Luar maupun AP dalam serta desa dapat memberikan bantuan peralatan sekolah berupa buku, tas sekolah, pakaian seragam sekolah bagi masyarakat miskin dengan basis data TNP2K bagi siswa TK, dan SD;
    - c. Bidang Lingkungan Hidup minimal 3 % dari total 70 % belanja public APBDesa dengan target tercapainya lingkungan yang bersih dan Asri melalui penataan lingkungan dengan kegiatan antara lain penyediaan bak sampah, tempat pemilahan sampah dll sebagai penunjang program pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup.
    - d. Bidang ekonomi kerakyatan minimal 20 % dari total 70 % belanja public APBDesa dengan target tercapainya penurunan angka kemiskinan berdasarkan data TNP2K melalui kegiatan bantuan pemberdayaan murni kepada masyarakat tidak termasuk bantuan rumah sehat.
  6. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dengan memperhatikan hasil perubahan APB Daerah Kabupaten Pohuwato.
  7. Guna pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, akuntabel, tepat sasaran dan memenuhi kepatutan, maka pemerintah desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Kepala desa agar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan tenaga aparat yang menerima honor bersumber dari APBDesa yang bukan perangkat desa.
    - b. Agar tertibnya pengangkatan aparat tersebut maka kepala desa dalam mengangkat Bendahara Desa, Operator, Kader kesehatan Desa, Kader Tehnik, Tutor PAUD, staf BPD agar berkonsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi dan khusus untuk kader kesehatan desa agar mendapatkan pertimbangan dari Kepala Puskesmas serta

Tutor Paud agar mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan;

- c. Untuk tenaga PPKBD dan sub PPKBD diangkat dengan surat keputusan Bupati atas usulan kepala desa setelah mendapatkan rekomendasi dari camat serta pertimbangan dari Dinas P3AP2KB.
- d. Kepala desa dalam menetapkan pengangkatan Imam, pegawai syara, pemangku adat, petugas agama lainnya agar meminta masukan dan pertimbangan dari lembaga keagamaan, lembaga adat, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat.
- e. Kepala desa dalam menetapkan penerima bantuan agar melalui mekanisme musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa.

#### **D. HARGA SATUAN BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBDesa**

##### 1. Biaya jamuan makan dan minum

a.	Konsumsi ringan	:	@ 9.000,-/orang
b.	Konsumsi Berat	:	@ 27.500,-/orang
c.	Jamuan makan VIP (Narasumber dari pusat/Prov)	:	@50.000,-/orang

##### 2. Biaya pelatihan/Seminar/Kursus/Desiminasi/Sosialisasi

###### a) Penceramah/Nara Sumber/Tenaga Ahli

b) Narasumber dari desa/JP Rp. 150.000,00

c) Narasumber dari Kecamatan/JP Rp. 250.000,00

d) Narasumber dari Kabupaten/Prov/JP Rp. 350.000,00

e) Honor panitia/Kegiatan Rp. 200.000,00

f) Honor penyusun RPJMDes/RKPDes Rp. 500.000,00

g) Jasa penyusunan Desain dan RAB bagi pihak ke 3 (tiga) sebesar 3% dari total alokasi anggaran kegiatan

##### 3. Standar Satuan Biaya Umum untuk operasional :

a. Perbaikan komputer/tahun Rp. 250.000,00

b. Perbaikan Laptop /tahun Rp. 500.000,00

c. Perbaikan printer/tahun Rp. 250.000,00

d. Pemeliharaan AC/tahun Rp. 250.000,00


e. BBM Kendaraan Dinas Roda dua : Maksimal 20 lt/bln








- f. Pelumas kendaraan dinas roda dua : Maksimal 1 lt/bln
- g. Perbaikan kendaraan dinas roda dua/th Rp. 1.000.000,00
- h. Pembangunan Rumah Sehat/Unit Rp.40.000.000,00
4. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
  5. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah aparat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
  6. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.
  7. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
  8. Bantuan pembangunan rumah sehat bagi masyarakat miskin dianggarkan pada belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan **Wajib** dibangun secara komunal pada lokasi yang telah ditentukan.
  9. Setiap desa wajib menganggarkan 3 (tiga) unit pembangunan rumah sehat.
  10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknik dan/atau studi banding keluar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
  11. Perjalanan dinas keluar daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi kebutuhan desa dan tidak harus dilaksanakan serentak seluruh desa, tapi dikelompokan sesuai karakteristik dan/atau potensi-potensi unggulan yang dimiliki masing-masing desa.
  12. Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD dalam melakukan perjalanan dinas keluar daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati atas rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  13. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

14. Satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD  
ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**E. PENUTUP**

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan  
APBDesa.

  
BUPATI POHUWATO  
SYARIF MBUINGA

KABID. Bina. Pando		KEPALA D. P.M.D		PARAF KOORDINASI			
		KABAG. HUKUM 	AST. BID. KESLA 	AST. BID. PEM 	SEKDA 	WABUP 	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

---

PERATURAN DESA



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN POHUWATO

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan Permuyawaratan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 dan  
 KEPALA DESA .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**Pasal 1**

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp. .... |
| 2. Belanja Desa                          |          |
| A Bidang penyelenggaraan pemerintah desa | Rp. .... |
| B Bidang pembangunan                     | Rp. .... |
| C Bidang pembinaan kemasyarakatan        | Rp. .... |
| D Bidang pemberdayaan masyarakat         | Rp. .... |



E Bidang tak terduga	Rp. ....
Jumlah Belanja	Rp. ....
Surplus/Defisit	Rp. ....

3. Pembiayaan Desa

A Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
B Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ....
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. ....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan operasinal Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

Tanda tangan  
Nama tanpa gelar

Diundangkan di  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA .....

Tanda tangan  
Nama tanpa gelar

## LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

**ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING				ANGGARAN	(Rp.)	KET
1				3	4	5
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Hasil Usaha</b>		
1	1	1	1	Tanah Kas Desa		
1	1	1	2	Pasar Desa		
1	1	1	3	Pasar Hewan		
1	1	1	4	Tambatan Perahu		
1	1	1	5	Bangunan Desa		
1	1	1	6	Pelelangan yang Dikelola Oleh Desa		
1	1	1	7	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>		
1	1	2	1	Hasil Swadaya		
1	1	2	2	Partisipasi Masyarakat		
1	1	2	3	Hasil Gotong Royong		
1	1	3		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Transfer</b>		
1	2	1		Dana Desa (DD)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten (BHP)</b>		
1	2	2	1	Bagi Hasil Pajak Daerah		
1	2	2	2	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah		
1	2	3		Alokasi Dana Desa ( <b>ADD</b> )		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi ( <b>BKP</b> )		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten ( <b>BKK</b> )		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lain Lain (PLL)</b>		
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain Lain pendapatan Desa Yang sah		
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
10				BELANJA		
2	1			Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa		
2	1	1		Belanja Pegawai		
				Penghasilan tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat		

				Tunjangan Kepala Desa dan perangkat yang bersumber dari Tanah Kas Desa	
				Tambahan penghasilan Aparatur pemerintahan Desa (Kinerja)	
				Tunjangan BPD	
				Tunjangan Purna Bhakti perangkat Desa	
				Honorarium Petugas Registrat	
				Honorarium Bulanan PTPKD	
2	1	2		<b>Operasional Pemerintah Desa</b>	
2	1	2	2	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	
				<b>ATK</b>	
				<b>Benda Pos</b>	
				<b>Pakaian Dinas Dan Atribut</b>	
				<b>Pakaian Olah Raga</b>	
				<b>Perjalanan Dinas</b>	
				<b>Pemeliharaan Aset Desa</b>	
				<b>AIR, Listrik Dan Telepon</b>	
				<b>Makan Dan Minum</b>	
				<b>Pengadaan Alat Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	
				<b>Sewa Gedung/Kantor</b>	
				<b>Honorarium petugas pengaman Kantor (kemit)</b>	
				<b>Biaya Pensertifikatan</b>	
				<b>Belanja Bahan Pembacaan Dan perundang-Undangan</b>	
2	1	2	3	<b>Belanja Modal</b>	
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	4		<b>Operasional RT/RW</b>	
2	1	4	2	Belanja Barang Dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	5		<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi</b>	
2	1	5	2	Belanja Barang Dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	6		<b>Penetapan dan penegasan batas desa</b>	
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	7		<b>Pendataan Desa / Profil Desa</b>	
2	1	7	2	Belanja Barang Dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	8		<b>Penyusunan Tata Ruang Desa</b>	
2	1	8	2	Belanja Barang Dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	9		<b>Penyelenggaraan musyawarah Desa</b>	
2	1	9	2	Belanja Barang Dan Jasa	
			3	Belanja Modal	
2	1	10		<b>Pengelolaan Informasi Desa</b>	
2	1	10	2	Belanja Barang Dan Jasa	

			3	Belanja Modal		
2	1	11		<b>Penyelenggaraan perencanaan Desa</b>		
2	1	11	2	Belanja Barang Dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	12		<b>Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa</b>		
2	1	12	2	Belanja Barang Dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	13		<b>Penyelenggaraan kerjasama antar Desa</b>		
2	1	13	2	Belanja Barang Dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	14		<b>Pembangunan Sarana dan prasarana Kantor Desa</b>		
2	1	14	2	Belanja Barang Dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	15		<b>Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya</b>		
2	1	15	2	Belanja Barang Dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
2	2	1		Pembangunan, Pengembangan dan pengelolaan pos kesehatan desa dan Polindes		
2	2	1	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
2	2	2		Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu		
2	2	2	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	2	3	Belanja Modal		
2	2	3		Pembangunan, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini		
2	2	3	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	3	3	Belanja Modal		
2	2	4		Pembangunan, dan pemeliharaan sanitasi lingkungan		
2	2	4	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	4	3	Belanja Modal		
2	2	5		Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa		
2	2	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	5	3	Belanja Modal		
2	2	6		Pembangunan, Taman bacaan Masyarakat		
2	2	6	2	Belanja Barang Dan Jasa		
2	2	6	3	Belanja Modal		
2	2	7		Pembangunan, Balai Pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat		
2	2	7	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	7	3	Belanja Modal		
2	2	8		Pengembangan dan pembinaan sanggar Seni		
		8	2	Belanja Barang dan jasa		

2	2	8	3	Belanja Modal		
2	2	9		Pengembangan dan pembinaan sanggar Seni		
2	2	9	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	9	3	Belanja Modal		
2	2	10		Sarana prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya		
2	2	10	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	10	3	Belanja Modal		
2	2	11		Pengembangan Usaha kesehatan Sekola Dasar		
2	2	11	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	11	3	Belanja Modal		
2	2	12		Sarana dan prasarana kesehatan lainnya		
2	2	12	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	12	3	Belanja Modal		
2	2	13		Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa		
2	2	13	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	13	3	Belanja Modal		
2	2	14		Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa		
2	2	14	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	14	3	Belanja Modal		
2	2	15		Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)		
2	2	15	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	15	3	Belanja Modal		
2	2	16		Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier		
2	2	16	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	16	3	Belanja Modal		
2	2	17		Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan		
2	2	17	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	17	3	Belanja Modal		
2	2	18		Pengembangan Sarana dan prasarana produksi di desa		
2	2	18	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	18	3	Belanja Modal		
2	2	19		Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa		
2	2	19	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	19	3	Belanja Modal		
2	2	20		Pembangunan sarana prasarana desa lainnya		
2	2	20	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	20	3	Belanja Modal		
2	2	21		Pendirian dan pengembangan Bum Desa		
2	2	21	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	21	3	Belanja Modal		
2	2	22		Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa		

2	2	22	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	22	3	Belanja Modal		
2	2	23		Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa		
2	2	23	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	23	3	Belanja Modal		
2	2	24		Pembangunan dan pengelolaan keramba dan jaring apung dan bagai ikan		
2	2	24	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	24	3	Belanja Modal		
2	2	25		Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa		
2	2	25	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	25	3	Belanja Modal		
2	2	26		Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan		
2	2	26	2	Belanja Barang dan jasa		
2	2	26	3	Belanja Modal		
2	2	27		Pengembangan benih Lokal		
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	27	3	Belanja Modal		
2	2	28		Pengembangan ternak secara kolektif		
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	28	3	Belanja Modal		
2	2	29		Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri		
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	29	3	Belanja Modal		
2	2	30		Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu		
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	30	3	Belanja Modal		
2	2	31		Pengelolaan padang gembala		
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	31	3	Belanja Modal		
2	2	32		Pengembangan desa wisata		
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	32	3	Belanja Modal		
2	2	33		Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan		
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	33	3	Belanja Modal		
2	2	34		Penguatan permodalan BUM Desa		
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	34	3	Belanja Modal		
2	2	35		Penggilingan Padi		
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	35	3	Belanja Modal		
2	2	36		Pembukaan lahan pertanian		
2	2	36	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	36	3	Belanja Modal		
2	2	37		Pengelolaan usaha hutan Desa		

2	2	37	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	37	3	Belanja Modal		
2	2	38		Kolam ikan dan pembenihan ikan		
2	2	38	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	38	3	Belanja Modal		
2	2	39		Kapal penangkap ikan		
2	2	39	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	39	3	Belanja Modal		
2	2	40		Cold storage (gudang pendingin)		
2	2	40	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	40	3	Belanja Modal		
2	2	41		Galangan/tempat perbaikan kapal nelayan		
2	2	41	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	41	3	Belanja Modal		
2	2	42		Kandang ternak		
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	42	3	Belanja Modal		
2	2	43		Instalasi Biogas		
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	43	3	Belanja Modal		
2	2	44		Mesin pakan ternak		
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	44	3	Belanja Modal		
2	2	45		Sarana dan prasarana ekonomi lainnya		
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	45	3	Belanja Modal		
2	2	46		Komoditas tambang mineral bukan logam		
2	2	46	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	46	3	Belanja Modal		
2	2	47		Komoditas tambang batuan		
2	2	47	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	47	3	Belanja Modal		
2	2	48		Hutan milik desa		
2	2	48	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	48	3	Belanja Modal		
2	2	49		Pengelolaan sampah		
2	2	49	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	49	3	Belanja Modal		
2	2	50		Penghijauan		
2	2	50	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	50	3	Belanja Modal		
2	2	51		Pembuatan terasing		
2	2	51	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	51	3	Belanja Modal		
2	2	52		Perlindungan mata air		
2	2	52	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	52	3	Belanja Modal		
2	2	53		Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	53	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	53	3	Belanja Modal		

2	2	54		Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya		
2	2	54	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	54	3	Belanja Modal		
2	3			<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>		
2	3	1		Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	3	Belanja Modal		
2	3	2		Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2	3	Belanja Modal		
2	3	3		Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3	3	Belanja Modal		
2	3	4		Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4	3	Belanja Modal		
2	3	5		Kegiatan pembinaan lembaga adat		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	5	3	Belanja Modal		
2	3	6		Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	6	3	Belanja Modal		
2	3	7		Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya		
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	7	3	Belanja Modal		
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
2	4	1		Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan desa		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	2		Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	3	Belanja Modal		
2	4	3		Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa		
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3	3	Belanja Modal		
2	4	4		Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa		
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa		











2	4	4	3	Belanja Modal		
2	4	5		Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5	3	Belanja Modal		
2	4	6		Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan		
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	6	3	Belanja Modal		
2	4	7		Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat		
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	7	3	Belanja Modal		
2	4	8		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;		
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	8	3	Belanja Modal		
2	4	9		Peningkatan kapasitas kelompok perempuan/PKK		
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	9	3	Belanja Modal		
2	4	10		Peningkatan kapasitas kelompok tani		
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	10	3	Belanja Modal		
2	4	11		Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin		
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	11	3	Belanja Modal		
2	4	12		Peningkatan kapasitas UP2K PKK		
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	12	3	Belanja Modal		
2	4	13		Peningkatan kapasitas kader keluarga berencana		
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	13	3	Belanja Modal		
2	4	14		Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin		
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	14	3	Belanja Modal		
2	4	15		Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	15	3	Belanja Modal		
2	4	16		Peningkatan kapasitas kelompok pemuda		
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	16	3	Belanja Modal		
2	4	17		Peningkatan kapasitas kelompok lainnya		
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	17	3	Belanja Modal		
2	4	18		Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	18	2	Belanja Barang dan Jasa		

2	4	18	3	Belanja Modal		
				Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala des, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa		
2	4	19				
2	4	19	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	19	3	Belanja Modal		
				Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya		
2	4	20				
2	4	20	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	20	3	Belanja Modal		
2	5			<b>Bidang tak terduga</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan .....</b>		
2	5			<b>JUMLAH BELANJA</b>		
2	5	1		<b>SURPLUS/DEPISIT</b>		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>Penerimaan pembiayaan</b>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencarian dana cadangan		
3	1	3		Hasil kekayaan desa yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3	2	1		Pembentukan dana cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

Kepala Desa .....

(.....)

  
 BUPATI POHUWATO,  
 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. BINA. PEMDES	KEPALA. D. P.MD	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESRA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

---

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

1. BIDANG :.....
2. KEGIATAN:.....
3. WAKTU PELAKSANA:.....

PERINCIAN PENDANAAN :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
JUMLAH				

....., TANGGAL .....

DISETUJUI/MENGESAHKAN  
KEPALA DESA

KADER TEHNIK/ KONSULTAN

.....

.....

B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp)			Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Pengembalian kebendahara	
	Jumlah								
	Total Penerimaan					Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa .....  
 ..... Tanggal .....  
 Pelaksana Kegiatan

.....

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan:

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D YANG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKRANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)

Telah Dilakukan Verifikasi  
 Sekretaris Desa

(.....)

Setuju Untuk Dibayarkan  
 Kepala Desa

(.....)

..... Tanggal .....  
 Pelaksana Kegiatan

(.....)

Telah Dibayar Lunas  
 Bendahara

(.....)

D. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
DESA..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti – Bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang – undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tanggal  
.....  
Pelaksanaan Kegiatan  
.....

E. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM  
 DESA..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARA.....

No	Tgl	Kode rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No Bukti	Jml Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jumlah</b>								

Mengetahui  
Kepala Desa .....

.....Tanggal,.....  
Bendahara Desa

(.....)

(.....)

F. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
DESA.....KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Kepala Desa .....

(.....)

.....Tanggal,.....  
Bendahara Desa

(.....)



G. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Bulan :  
 Bank Cabang :  
 Rek. No :


No	Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp.)	Bunga Bank (Rp.)	Penarikan (Rp.)	Pajak (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)	

Mengetahui  
 Kepala Desa .....

.....Tanggal,.....  
 Bendahara Desa

(.....)

(.....)

  
 BUPATI POHUWATO,  
 SYARIT MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. BINA. PEMDES	KEPALA. B. PMD	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESJA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						